

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BENDA WAKAF
DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA
MENURUT PERATURAN BADAN WAKAF
INDONESIA NO.1 TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MHD REZA RAVILI
NIM. 12020115604

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

2024 M/1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Dan Pengembangan Benda Wakaf Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2020** yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Reza Ravili
NIM : 12020115604
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Desember 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2024


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dipl.Ai, MH.C.M.ed**

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag



.....
.....
.....

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Dan Pengembangan Benda Wakaf Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2020** yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Reza Ravili
NIM : 12020115604
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy


Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag



UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 197110062002121003



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " PENEGELOAAN DAN PENGEMBANGAN BENDA WAKAF DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA MENURUT PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NO.1 TAHUN 2020" yang ditulis oleh:

Nama : MHD REZA RAVILI


NIM : 12020115604

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 November 2024

Pembimbing 1


(Dr. Sofia Wardani, M.Ag)
NIP. 196305301994022001

Pembimbing 2


Ahmad Hamdalah, M.E.Sy
NIK.130217031



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mhd Reza Ravili
NIM : 12020115604
Tempat/ Tgl. Lahir : Koto Perambahan/05-05-2001
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi Skripsi :

Pengelolaan Dan Pengembangan Benda Wakaf Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2020

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 November 2024
Yang membuat pernyataan



Mhd Reza Ravili
NIM : 12020115604

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mhd Reza Ravili, (2024): Pengelolaan Dan Pengembangan Benda Wakaf Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2020

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa ditemukan fenomena bahwa benda wakaf tidak dikelola dengan baik sehingga banyak benda wakaf berupa mushalla di Desa Koto Perambahan yang tidak lagi berfungsi, padahal sudah ada peraturan Badan Wakaf Indonesia No.1 Tahun 2020 yang mengatur pengelolaan wakaf. Rumusan masalah Bagaimana pengelolaan dan pengembangan benda wakaf di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan benda wakaf di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*), dengan mengambil lokasi di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa. Analisis data menggunakan analisis *Deskriptif Kualitatif*. Informan terdiri dari nadzir sebanyak 4 orang. Sehingga dijadikan informan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumenasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian menjawab bahwa ada 4 objek wakaf yang bermasalah yaitu dari segi prosedur, pengelolaan dan biaya administrasi. Ada 1 mushalla yang sudah dijalankan dengan prosedur ikrar yang jelas dan ada juga 1 mushalla yang pengelolaan uangnya dilakukan dengan baik akan tetapi dengan berjalan waktu semuanya sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Diakibatkan karena adanya beberapa faktor penghambat pengelolaan. Tinjauan Menurut peraturan wakaf Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 seorang nazir wajib mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan tujuannya, fungsi dan peruntukannya. penelitian ini juga mengungkap bahwa terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan seluruh prosedur yang diatur oleh BWI. Beberapa pengelola wakaf di Desa Koto Perambahan masih belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aturan BWI, khususnya dalam hal administrasi dan pelaporan formal. Selain itu, meskipun sudah ada nazir yang bertugas, tidak semua benda wakaf memiliki prosedur pemantauan dan pengembangan yang optimal, sehingga potensi wakaf untuk memberikan manfaat secara maksimal belum sepenuhnya tercapai.

Kata kunci : Pengelolaan, Benda Wakaf, Badan Wakaf Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja puji dan syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, Zat yang Maha Melapangkan atas apa-apa yang sulit, Maha Memudahkan atas apa-apa yang rumit dan Maha Membukakan jalan keluar atas apa-apa yang tertutup.

Shalawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw, guru utama yang tanpa kehadiran beliau, maka tidak akan sampai ilmu Islam ini kepada kita hari ini, demikian pula tercurah salam dan keselamatan untuk keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Penulis senantiasa melantunkan ucapan *alhamdulillah* dan rasa syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Zat yang Maha Berkuasa menuntun penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BENDA WAKAF DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA MENURUT PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NO.1 TAHUN 2020**

Penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi yang tiada lain buah tangan manusia ini, tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag dan seluruh jajaran nya.
3. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., MA Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.

Semoga amal kita semua mendapat pahala dan ridha Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca serta pihak terkait yang disebutkan dalam penelitian ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan disertasi ini, sehingga penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Pekanbaru, 30 Oktober 2024
Penulis

MHD REZA RAVILI
NIM. 12020115604

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15
A. Pengelolaan	15
1. Pengertian pengelolaan	13
2. Fungsi Pengelolaan	17
B. Wakaf	22
C. Dasar Hukum Wakaf	25
D. Rukun dan Syarat Wakaf	29
E. Nadzir	32
F. Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	34
G. Manfaat dan tujuan wakaf	40
H. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	51
C. Subjek dan Objek Penelitian	51
D. Informan Penelitian	52
E. Sumber Data	53
F. Metode Pengumpulan Data	54
G. Metode Analisa Data	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Penulisan	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Desa Koto Perambahan	56
1. Sejarah Desa	56
2. Demografis	58
3. Jumlah Penduduk	59
4. Pendidikan	59
5. Agama	60
B. Pembahasan	60
1. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf di desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa	60
2. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian	50
Tabel 4.1	Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan	56
Tabel 4.2	Serana Ibadah di Desa Koto Perambahan	57



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.¹

Wakaf bukan sedekah biasa, tetapi termasuk shadaqah jariyah yang pahalanya terus mengalir meski wakif telah meninggal dunia. Seperti yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

رواه مسلم

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah (sedakah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang selalu mendo'akannya.” (HR Muslim).²

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fikih Wakaf*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), cet. ke -1, h. 4.

² Muhyiddin Abu Zakaria yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim*, (Riyadh: Bayt al-Afkar Ad-Dawliyyah), Kitab al-Washiyyah, Bab Ma Yalhaqu al-Insan min At-Tsawab ba'da Wafatihi, h. 1038

Penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam mendukung adanya beberapa Undang-Undang Negara yang diadopsi dari Hukum Islam. Seperti zakat, haji dan salah satunya adalah wakaf. Perwakafan di Indonesia sudah ada semenjak zaman kolonial Belanda, akan tetapi belum ada payung hukum yang menaunginya. Sehingga banyak tanah wakaf yang terbengkalai dan tidak berkembang. Hal inilah yang memunculkan kesadaran pemerintah Hindia Belanda untuk menertibkan tanah wakaf di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk perwakafan di Indonesia. Adanya ordonasi wakaf Pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan aturan untuk mengawasi wakaf di kalangan umat Islam. Ordonansi ini menegaskan bahwa setiap wakaf harus tercatat secara resmi dan mendapatkan izin dari penguasa setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa wakaf digunakan sesuai dengan aturan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan pemerintah kolonia³

Kehidupan sosial salah satunya yaitu memanfaatkan harta dijalan Allah adalah dengan mengeluarkan zakat infak, sedekah dan wakaf atau disingkat dengan ZISWAF. Zakat adalah dikeluarkannya bagian harta yang kita miliki jika ketika telah cukup ukuran dan masanya yang bersifat wajib dan harus ditunaikan, sedangkan sedekah adalah mengeluarkan harta yang dimiliki untuk orang-orang yang membutuhkan sebagai salah satu bentuk ketaqwaan

³ Ahmad Faisal, "Perkembangan Wakaf Di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf)." *ESYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.1 (2021), h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita kepada Allah dan sebagai wujud saling tolong menolong terhadap sesama. Salah satu sedekah jariyah adalah wakaf.

Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁴ Manfaat dari wakaf adalah pahala jariyah yang akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Wakaf adalah salah satu instrument keuangan untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Mendahulukan kepentingan umat itu sangat disarankan dalam berbuat dan menentukan sesuatu maka disini umat islam sangat dituntut untuk mengedepankan jiwa social nya untuk melengkapi kesempurnaan agama dan hidupnya di dunia yang tak terlepas dari orang lain, Karna pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Banyak sekali bentuk perbuatan sosial manusia yang bisa di lakukan dalam bentuk distribusi kekayaan harta untuk kepedulian sosial.

Tujuan utama anjuran agama terhadap sistem pengelolaan harta adalah kemaslahatan bersama guna menjaga keseimbangan dalam tata kehidupan sosial yang berkelanjutan. Keseimbangan sosial tidak tercapai tanpa diiringi upaya kreatif dalam pola distribusi kekuasaan dan kekayaan. Pentingnya kepedulian sosial dalam Islam ditunjukkan oleh indikasi bahwa seluruh aplikasi pranata pilar agama (rukun Islam) bermuara pada kepentingan sosial, serta memberikan garis yang tegas terhadap penyalagunaan harta yang merugikan kehidupan baik pribadi atau sosial.

⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf>. Akses 25 Januari 2023 pukul 14.28 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Distribusi kekayaan tersebut dan berbagai hal kegiatan ekonomi diliputi perasaan atas setiap perilaku kegiatan ekonomi bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah (*muraqabatullah*) dan senantiasa bersama Allah (*mayatullah*).⁵ Contoh distribusi kekayaan yaitu sedekah, zakat, wakaf. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.⁶

Pengaturan wakaf sudah ada semenjak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1905, Pemerintah Hindia Belanda, melalui Sekretaris Gubernur, mengeluarkan Surat Edaran No. 435, yang termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196 tentang *Toezicht op den houw van Muhammedaansche bedehuizen*. Pada tahun 1931, dikeluarkan Surat Edaran No. 1361/A, yang termuat dalam Bijblad 1931 No. 12573, tentang *Toizich van de Regeering of Muhammedan schebedehuizen, Vrijdagdienstten en Wakaf*. Selanjutnya pada tahun 1934, dikeluarkan Surat Edaran Baru, yakni Bijblad No. 13390 tentang *Toezicht Van de Regeering of Mohammedaansche bedehuizen, Verijdogdiesten en wakaf*.⁷

Meskipun sudah ada beberapa peraturan mengenai perwakafan di Indonesia, namun wakaf di Indonesia belum bisa dikembangkan secara

⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi islam*, (Pekanbaru: Al- Mujtahadah press, 2010), h.2-3.

⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015), h.1.

⁷ *Ibid*, h. 80-82.

produktif. Seperti Peraturan Menteri No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.⁸

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari tingkat tertinggi hingga terendah adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, kemudian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota), yang masing-masing memiliki kedudukan dan fungsi berbeda dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, dengan prinsip bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Penyebabnya adalah PP. No. 28 tahun 1977 ini lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Dalam PP disebutkan bahwa benda wakaf adalah tanah milik, sedangkan dalam Inpres No. 1 tahun 1991 disebutkan bahwa benda wakaf adalah benda milik. Dalam Inpres menunjukkan bahwa benda yang dapat diwakafkan itu bukan saja hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, yang menurut tafsir

⁸ Uswatun Hasanah, "Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 1 Nomor 1 Desember 2008, h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap Inpres tersebut bisa benda tetap (tak bergerak) yang disebut *al-'aqr*, atau benda bergerak yang disebut *al-manqul*.⁹

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰

Definisi ini tergolong definisi yang cukup longgar dan mengakomodasi perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih dan mempertimbangkan pengembangan objek wakaf demi kemaslahatan umat.¹¹ UU No. 1 Tahun 2020 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki korelasi erat dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terutama dalam konteks pendanaan dan pengembangan potensi ekonomi daerah, di mana UU Wakaf memberikan landasan hukum untuk pemberdayaan aset wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang dapat menjadi sumber pendapatan alternatif daerah, sementara UU Pertimbangan Keuangan mengatur mekanisme pendistribusian dan pengelolaan keuangan yang dapat mencakup potensi-potensi ekonomi berbasis wakaf, sehingga kedua undang-undang ini secara tidak langsung saling mendukung dalam upaya mengoptimalkan sumber daya ekonomi dan keuangan pemerintah daerah melalui instrumen-instrumen strategis yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

⁹ Ali Amin Isfandiari, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi Islam Laa Riba*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 2 Nomor 1 Juli 2008, h. 62-64.

¹⁰ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

¹¹ Ali Amin Isfandiari, *lok.cit*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat isi yang terkandung pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 membuktikan bahwa pemerintah ingin memajukan wakaf di Indonesia menjadi wakaf yang produktif. Selain itu, pemerintah dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), seperti yang disebutkan pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004. BWI diharapkan dapat mengembangkan wakaf di Indonesia dengan melihat potensi wakaf yang sangat besar.¹²

BWI merupakan badan independen dalam melaksanakan tugasnya.¹³ Sifat independen yang melekat pada lembaga wakaf bermakna BWI bersifat bebas dari berbagai pengaruh dan bertanggung jawab pada masyarakat. Sebagai lembaga wakaf yang independen, BWI mengemban amanat dan tanggung jawab hukum atas terciptanya kemaslahatan umat di bidang perwakafan.¹⁴ BWI bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.¹⁵ BWI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.¹⁶

Dalam rangka memajukan perwakafan di Indonesia, BWI mempunyai peraturan-peraturan yang dikeluarkan olehnya mengenai wakaf. Jadi peraturan-peraturan yang ada bersifat saling melengkapi. Seperti pada

¹² Badan Wakaf Indonesia, *Membangun Raksasa Tidur Ekonomi Islam*, dalam *Buletin Al-Awqaf*, Nomor 1 Tahun 2015, h. 4.

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

¹⁴ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia (Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam)*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 296.

¹⁵ *Ibid.*, h. 282.

¹⁶ *Ibid.*, h. 305.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada Bab V tentang pengelolaan dan pengembangan di pasal 48 ayat dijelaskan 1) masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, 2) pengangkatan kembali nazhir sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dengan melihat kelengkapan peraturan mengenai wakaf dari Undang-undang No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Kompilasi hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan, Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia, sudah seharusnya wakaf di Indonesia lebih maju dan produktif karena sudah mempunyai payung hukum serta pedoman pengelolaan terhadap harta benda wakaf. Namun, kenyataannya ada beberapa wakaf yang masih belum maksimal dalam pengelolaannya.¹⁸

Selain itu, ada penyebab lain yang menghambat pengembangan wakaf di Indonesia. Penyebabnya adalah pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Penyebab berikutnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasionalnya.¹⁹ Faktor penyebab lainnya adalah masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, khususnya pengetahuan mengenai undang-undang dan peraturan-peraturan wakaf.²⁰

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan ada permasalahan yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa sudah dilakukan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan, yaitu: permasalahannya, sering kali ketika pergantian nazhir tidak melaporkannya kepada BWI. Sehingga pengganti nazhir tidak diketahui bahwa ia mempunyai kapabilitas atau tidak, apalagi jika wakaf yang mengelola hanya ruang lingkup keluarga saja dan tidak melihat apakah ia mempunyai kapabilitas atau tidak. terdapat sebidang tanah wakaf yang diperuntukkan untuk pembangunan mushalla. Meskipun mushalla telah dibangun, pengelolaannya kurang maksimal. Mushalla hanya digunakan untuk shalat Jumat dan kegiatan keagamaan tertentu, sementara pada hari-hari biasa tidak dimanfaatkan secara optimal. Nazhir (pengelola) juga tidak melakukan upaya pengembangan, seperti menyelenggarakan kegiatan rutin pengajian atau pemberdayaan masyarakat. Selain itu, terdapat pula sebidang tanah wakaf lainnya di desa ini yang dibiarkan terbengkalai dan tidak dikelola sama sekali. Nazhir tidak melakukan apa pun untuk memanfaatkan atau mengembangkan tanah wakaf tersebut. Permasalahan lain

¹⁹ Chamdini Putri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakproduktifan Tanah Wakaf." *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 3.2 (2023), h. 36.

²⁰ Syarifudin Arif, "Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam", dalam *Jurnal Ekonomi Islam Laa Riba*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 4 No. 1 Juli 2010, h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kurangnya koordinasi antara nazhir dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku badan pembina dan pengawas pengelolaan harta benda wakaf. Nazhir tidak rutin melaporkan kondisi dan pengelolaan benda wakaf kepada BWI, sehingga pengawasan dan pembinaan dari BWI menjadi kurang optimal.²¹

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan benda wakaf di Desa Koto Perambahan belum sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Diperlukan upaya peningkatan koordinasi antara nazhir dan BWI serta optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan benda wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

Dalam hal ini, ketika ketua nazhir yang pertama meninggal dan melakukan perombakan stuktur dewan nazhir, namun sampai sekarang belum melaporkan hasil rapat mengenai penggantian nazhir kepada BWI. Jadi nazhir yang terdaftar pada BWI masih pada struktur nazhir yang lama.²²

Setelah melihat adanya permasalahan wakaf yang disebutkan sebelumnya muncul pertanyaan, apakah permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi muncul disebabkan oleh pelanggaran undang-undang dan peraturan wakaf atau tidak? Jika iya, maka perlu menjadi catatan bagi para praktisi wakaf untuk mempelajari undang-undang dan peraturan wakaf yang ada. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan penelitian mengenai permasalahan-permasalahan tadi dalam sudut pandang undang-undang wakaf

²¹ Bapak Tamrin, Nadzir Musallah Nurul Yakin, *wawancara*, Desa Koto Perambahan, 08 Agustus 2024.

²² *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau peraturan wakaf. Supaya masyarakat lebih memperhatikan undang-undang dan peraturan wakaf dalam mengelola wakaf.

Melaksanakan wakaf harus sesuai dengan undang-undang wakaf dan peraturannya selama bersifat mengikat. Sama halnya harus sesuai dengan syariah Islam, seperti mematuhi syarat-syarat yang diberikan wakif, karena para ahli fikih sepakat bahwa wakif boleh membatasi akad wakaf dengan syarat-syarat yang dipandang perlu asalkan syarat tersebut sesuai dengan syariah dan legal.²³

Pada penelitian skripsi ini, Penulis lebih fokus untuk meneliti regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Alasan pertama, karena salah satu penyebab didirikannya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai suatu jawaban bagi pengembangan dan pengelolaan perwakafan di Indonesia yang lebih profesional dan produktif sehingga dapat menghasilkan manfaat wakaf yang menyejahterakan umat.²⁴ Pembentukan Badan Wakaf Indonesia ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.²⁵

Kedua, karena dalam PP No. 42 Tahun 2006 pasal 48 ayat 1 disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI,²⁶ terlebih banyak dari permasalahan wakaf seperti yang dipaparkan sebelumnya mengenai pengembangan dan pengelolaan wakaf.

²³ Fahrurroji, *Tukar Guling Tanah Wakaf*, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016), cet. 1, h.

²⁴ Mustafa Edwin, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 1 No. 1 Desember 2008, h. 3.

²⁵ Rahmat Dahlan, "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia," dalam *Jurnal Esensi*, Vol. 6, No. 1, April 2016, h. 115

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 48 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga permasalahan mengenai nazhir, khususnya pada wakaf tanah. Juga banyak dari masyarakat yang masih awam dalam pengetahuan mengenai BWI dan peraturannya. Penulis mengambil Peraturan Badan Wakaf Indonesia Pasal 2 No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Untuk penelitian pada skripsi ini. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat lebih mengenal BWI beserta peraturan-peraturan yang dikeluarkannya.

Dari permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas penulis mengambil permasalahan yang sesuai dengan pembahasan pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Pasal 2 No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Atas dasar itu, penulis menyusun skripsi dengan judul: **Pengelolaan Dan Pengembangan Benda Wakaf Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2020.**

Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Berdasarkan judul penelitian diatas, maka penelitian ini berdasarkan Pengelolaan Dan Pengembangan Benda Wakaf di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah


Berdasar dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan benda wakaf di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa?
2. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan benda wakaf di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan benda wakaf di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa
 - b. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan benda wakaf di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
 - b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
 - c. Untuk memperkaya Ilmu Pengetahuan bagi penulis tentang apa-apa saja pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia.

- d. Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dan keilmuan tentang wakaf di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengelolaan

1. Pengertian pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu : Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁷

Menurut Soekanto, Pengertian Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Menurut Prajudi Atmosudirjo, dalam buku pengantar manajemen Pengertian Pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.²⁸ Balderton mengemukakan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Hamalik, Pengertian Pengelolaan adalah suatu

²⁷ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997) h.348

²⁸ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Erlangga, 2009), h.3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.²⁹

Suharsimi Arikunto mengartikan pengelolaan sama dengan manajemen. Kata manajemen berasal dari kata management yang mempunyai kata kerja to *manage* yang arti umumnya adalah mengurus. Manajemen menurut Arikunto adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.³⁰

Sebagaimana dikutip Wajdy dalam bukunya Stoner mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³¹ Dalam bahasa arab, kata manajemen terambil dari kata nazhama. Nazhama al asyya' nazhman berarti menata beberapa hal dan menggabungkan antara satu dengan yang lainnya. Nazhama amrahu berarti menyusun dan menertibkan urusannya.³² Secara umum, manajemen dalam Islam ialah mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam.

Manajemen secara *Etimologi* berasal dari bahasa Prancis management yang berarti melaksanakan atau mengatur.³³ manajemen

²⁹ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2008) h.1.

³⁰ Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2005).h.7.

³¹ Wajdy, Farid & Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2007).h. 177.

³² Djalaludin, Ahmad., *Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan*, (Malang: UIN Press,2007),h.3.

³³ Anton Mabururi, *Manajemen Produksi*, (PT.Grasindo,2013),h.20.

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Kata manajemen juga berasal dari bahasa Inggris " *managemen* " berasal dari kata dasar " *manage* ".³⁴

Manajemen secara *terminologis* suatu rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, efektif berarti membuat keputusan yang tepat dan mengimplementasikannya dengan sukses. Efisien adalah menggunakan berbagai sumber daya secara bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya.³⁵

2. Fungsi Pengelolaan

Fungsi manajemen merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan, saling mempengaruhi dan merupakan suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun fungsi manajemen dikenal dengan istilah POAC sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan yang akan dikejar dalam jangka waktu yang akan datang dan apa saja yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Perencanaan sebagai suatu pendekatan terorganisasi terhadap persoalan-persoalan yang akan

³⁴ Ernawati Wardiah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media, 2017),h.177.

³⁵ Griffin, *Manajemen*, (Jakarta:Erlangga,2004),h.7-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang dan menguraikannya secara lambat laun membentuk pola sekarang untuk tujuan yang akan datang.

Perencanaan efektif haruslah didasarkan atas fakta-fakta dan informasi yang ada, tidak atas emosi dan keinginan. Fakta-fakta yang ada bersangkutan langsung dengan situasi yang dalam pembahasan, dikaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan manajer itu. Seorang perencana harus mampu untuk membayangkan pola kegiatan yang diusulkan dengan jelas. Pada dasarnya perencanaan adalah suatu proses intelektual. Dengan menggunakannya, para manajer mencoba memandang ke depan, menduga-duga kemungkinan yang ada, bersedia siap untuk hal-hal yang tak terduga, memetakan kegiatan-kegiatan, dan mengadakan urutan-urutan yang teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan.³⁶

Tugas dari *planning* antara lain yaitu:

- 1) Meramalkan untuk waktu mendatang.
- 2) Membua rencana dari urutan-urutan kegiatan yang dibutuhkan dalam pencapaian target.
- 3) Menyusun rencana anggaran biaya.

Menurut Dididn Hafidhuddin, sebuah perencanaan berawal dari sebuah analisis kebutuhan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Analisis yang bersifat psikis, dapat digambarkan dengan masyarakat yang mereka tidak butuh, sehingga perlu diberi penyadaran. Penyadaran itu diperlukan agar merasa bahwa proyek ini

³⁶ George terry, *Dasar-dasar manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.43-44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan. Disamping analisis kebutuhan juga diperlukan analisis kekuatan dan kelemahan.³⁷

Dalam menyusun perencanaan tersebut nazhir benda wakaf produktif harus memperhatikan faktor-faktor fisik dan lingkungan, faktor-faktor psikologis dan sosiologis hal ini diperlukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kelayakan kegiatan ekonomi tersebut dilakukan. Dengan data tersebut, akan dapat dianalisis dan disimpulkan tentang kelayakan kegiatan ekonomi dapat dijalankan atau tidak di daerah atau di tempat keberadaan benda wakaf atau di tempat yang direncanakan oleh nazhir.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, berbagai sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Departementalisasi dan pembagian kerja merupakan dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi, dan tampak atau ditunjukkan oleh suatu bagan organisasi. Suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dengan kedua aspek tersebut yang merupakan dasar proses pengorganisasian.³⁸

Pengorganisasian ialah membagi kegiatan-kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil dengan membagi dalam tiap tugas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syaria'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 85.

³⁸ Handoko Hani, *Manajemen*, (Jakarta: BPFE,2003),h.167.

supaya dapat dengan mudah meraih tujuan perusahaan (struktur organisasi):

1. Desain struktur organisasi.
2. Menentukan *job description* dari tiap-tiap jabatan guna meraih sasaran organisasi.

Dalam mengelola benda wakaf produktif akan lebih memiliki harapan yang lebih jika nazhirnya adalah orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengembangkan benda wakaf yang produktif ini, sehingga betul-betul dari waktu ke waktu benda wakaf dapat bertambah. Dalam struktur organisasi nazhir, jika dipandang perlu dapat dibentuk divisi atau bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan. Pembagian dan pendelegasian tugas kepada masing-masing divisi atau bagian hendaknya jelas, sehingga tidak terjadi timpang tindih, namun tetap ada kerjasama dan dalam koordinasi yang baik

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai penggerak. Secara praktis fungsi pelaksanaan merupakan usaha untuk menciptakan kerjasama diantara staf pelaksana program, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

d. Pengawasan

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting terutama untuk memastikan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Pengawasan juga berperan dalam membantu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajer untuk mengawal dan mewujudkan keinginan visi dan misi perusahaan, tidak terkecuali menempatkan manajer sebagai pihak yang memiliki wewenang sentral di suatu organisasi.³⁹

- 1) Proses pengawasan dan pengendalian dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang direncanakan, diterapkan, dan diorganisasikan dapat berjalan dengan lancar. Mengevaluasi sebuah keberhasilan dalam meraih tujuan serta target yang sesuai tolak ukur yang ditentukan.
- 2) Membuat alternatif solusi-solusi pada saat terdapat masalah yang rumit terkait dengan terhalangnya pencapaian tujuan.

Pengawasan terhadap kinerja nazhir menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan nazhir. Badan Wakaf Indonesia juga ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap nazhir. Untuk meningkatkan kemampuan nazhir, maka pembinaan kepada para nazhir dalam berbagai aspek, misalnya tentang hukum perwakafan, sistem ekonomi syari'ah, administrasi perwakafan dan materi-materi lain yang terkait, menjadi sangat penting untuk disampaikan kepada mereka. Seorang nazhir dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bisnis yang Islami, serta kemampuan mengambil strategi yang tepat agar benda wakaf yang menjadi tanggung jawabnya semakin berkembang.

³⁹ Irham fahmi, *manajemen teori kasus dan solusi*,(Bandung: Alfabeta,2012),h. 85-86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Wakaf

1. Pengertian wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti penahanan. Dikatakan *waqafa-yaqifu-waqfan*, maksudnya *habasa-yahbisu-habsan* (menahan). Menurut istilah syariat, wakaf adalah penahanan pokok dan pengembangan buah. Maksudnya, penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.⁴⁰

Menurut Wahbah Az-Zuhaili pengertian wakaf lafal *waqf* (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fisabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan, Dalam bahasa Arab dikatakan “*wakaftu kadzaa*,” dan artinya adalah aku menahannya.⁴¹

Kalimat *auqaftuhu* (aku mewakafkan) hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek Tamimi. Redaksi seperti ini jelek, dan digunakan oleh orang-orang awam saja.⁴²

Kebalikan *wakafa* adalah *ahbasa*. Lafal *ahbasa* lebih banyak digunakan dari pada *habasa*. Yang pertama (*ahbasa*) adalah bahasa fasih (*fusha*) sementara yang kedua (*habasa*) jelek. Termasuk penggunaan pecahan kata *waqa-fa* adalah *al-mauqif* yakni tempat menahan orang-orang untuk perhitungan (amal). Penggunaan kata waqaf kemudian populer untuk makna *isim maf'ul* yakni barang yang wakafkan. Wakaf

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, Terj, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2015), cet, ke-5, h. 532.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh islam Waadillatuhu*, Jilid 10, Terj, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011, cet, ke-1. H. 269.

⁴² *Ibid*, h. 270.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diungkapkan juga dengan kata *al-habsu*. Di maroko orang-orang mengatakan *waziir al-ahbaas*.⁴³

Adapun beberapa pengertian wakaf menurut madzhab antara lain:

1. Mazhab Abu Hanifah

Ia (wakaf) adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah wakaf hukumnya *ja'iz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat).⁴⁴

2. Mayoritas Ulama

Mereka adalah dua murid Abu Hanifah pendapat keduanya dijadikan fatwa di kalangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali menurut pendapat yang paling shahih. Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk untuk pengelolaan yang di perolehkan dan rill, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang

⁴³ *Ibid*, h. 272.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Wakaf Tunia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 15

tersebut untuk tujuan kabajikan dan kebaikan demi mendatkatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.⁴⁵

3. Madzhab Maliki

Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighthat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.

Artinya, sipemilik harta menahan hartanya dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang lain mewakafkan, untuk satu tempo tertentu.

Wakaf menurut Malikiyyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya. Mereka menjadi dalil akan tetapnya kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan.⁴⁶

Pengertian wakaf menurut Peraturan Wakaf Indonesia adalah wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Harta benda wakaf

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Wakaf tunai dalam perspektif islam*, hlm. 16

⁴⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.

Dasar Hukum Wakaf

Secara umum, tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang secara jelas menjelaskan konsep wakaf. Wakaf adalah *infaq fi sabilillah*, sehingga dasar yang digunakan para ulama untuk menjelaskan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan *infaq fi sabilillah*.⁴⁷

Para ahli hukum memandang hukum wakaf sebagai mandub (*mustahab*), yaitu suatu perbuatan yang dibalaskan kepada pembuatnya, tetapi tidak disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Asal usul masyru' (*legitimasi*) wakaf dan sejarahnya dalam Islam adalah al-Qur'an, As-Sunnah dan jawaban Sahabat Nabi Muhammad SAW.

1. Landasan Hukum Perwakafan Menurut Hukum Islam

Wakaf tidak dijelaskan secara jelas dalam al-Qur'an, namun ada pedoman umum untuk wakaf meskipun tersirat. Misalnya, firman Allah SWT:

a. Wakaf dalam al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

⁴⁷ Sunuwati, "Konsep Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam,(Jakarta: Penerbit Media Akademika, 2015), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*⁴⁸

QS. Al-Baqarah ayat 261:

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل
سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

Artinya: *“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”.*⁴⁹

Pengertian membelanjakan harta di jalan Allah dalam ayat di atas termasuk pengeluaran untuk keperluan jihad, membangun universitas, rumah sakit, penelitian ilmiah dan sejenisnya.

b. Wakaf dalam hadist

Rasulullah SAW pernah bersabda:

وعمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدق بها قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), QS, (2): 267.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), QS, (2): 261.

جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول قال: فحدث به ابن سيرين، فقال: غير متأثر مالا (متفق عليه)

Artinya: *Dan Ibnu Umar ra. Berkata, sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untukmu memohon petunjuk, Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, Rasulullah bersabda: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Dia berkata maka Umar ra. Menyedekahkan Tanah tersebut. Tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dan memberi makan temannya dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (Muttafaqun 'alaih).⁵⁰*

Pengertian shadaqah jariyah dalam hadis tersebut menurut Imam Muhammad Ismail adalah wakaf. Kemudian menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang di maksud dengan Shadaqah jariyah adalah Wakaf. *والمقصد بالصدقة* artinya: *yang dimaksud dengan shadaqah jariyah adalah Wakaf.*⁵¹ Selain al-Qur'an dan hadits di atas, para ulama telah sepakat (*ijma'*) untuk menerima wakaf sebagai amal yang diatur dalam Islam. Tidak ada yang bisa menyangkal dan menyanggah praktik wakaf dalam Islam karena wakaf selalu menjadi kebiasaan. Kata "والمقصد بالصدقة" secara harfiah berarti "dan yang dimaksud dengan sedekah" atau "tujuan dari sedekah". Dalam konteks Islam, sedekah memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan imbalan duniawi.

⁵⁰ Hafidz bin Hajar al-Asqolani, *lok.cit.*

⁵¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), cet. ke-2, h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu diamalkan dan diamalkan oleh para sahabat nabi dan umat Islam sejak awal Islam sampai sekarang.

2. Landasan Hukum Perwakafan Hukum Positif

Wakaf telah diatur dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan. Selain itu masih ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang perwakafan dalam konstitusi antara lain:⁵²

- a. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- e. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- f. Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵² Sunuwati, *op.cit*, h. 31-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4, yaitu:⁵³

1. Orang yang berwakaf (*waqif*)

Waqif adalah orang yang mewakafkan sebagian hartanya. Unsur waqif ini bisa terdiri atas perseorangan, organisasi atau badan hukum. Orang yang berwakaf ini berarti dia hendak melakukan kebaikan dan harus atas kehendaknya sendiri (tanpa paksaan dari orang lain).

2. Harta yang akan di wakafkan (*mauquf*)

Para ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan bersifat mal mutaqaawim yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syari'at.

3. Tujuan Wakaf (*al-mauquf alaihi*)

Syarat mauquf alaih adalah peruntukan hasil wakaf dapat diserahkan kepada pihak yang berhak menerima hasil wakaf pada waktu wakaf dilakukan.

4. Ada akad sebagai pernyataan timbang terima harta wakaf itu dari tangan si wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*sighat*)

Yang dimaksud dengan sighat wakaf adalah kata-kata atau pernyataan atau ikrar yang dinyatakan atau diucapkan oleh seseorang yang berwakaf. Syarat lafadz akad wakaf adalah bahwa lafadz tersebut harus jelas menunjukkan terjadinya perbuatan wakaf.

⁵³ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), cet. Ke-1. h. 25-38.

Masing-masing dari rukun di atas juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, tetapi itu berada di luar hakikat sesuatu yang dikenai hukum itu. Syarat merupakan hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.⁵⁴ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi diantaranya:⁵⁵

1. Benda wakaf mempunyai nilai (harga).

Benda yang mempunyai nilai (harga) adalah harta benda yang dimiliki oleh seseorang yang sah dan dapat digunakan secara hukum baik dalam keadaan bagaimanapun. Harta tersebut juga harus memiliki nilai yang dapat dijamin pengembaliannya jika terjadi kerusakan. Selain itu juga dapat digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta sebagai hadiah.

2. Benda wakaf harus jelas (wujud dan batasannya)

Para ulama' mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Jika harta wakaf tidak diketahui secara pasti sifat dan kadar jumlahnya. Maka haruslah diberi batasan khusus agar kesaksian wakaf dapat dinyatakan sah. Melihat konteks sekarang dibutuhkan adanya bukti otentik dalam setiap tindakan pengalihan kepemilikan, pernyataan wakaf dari seseorang haruslah diberi batasan yang secara jelas. Hal ini disebabkan karena wakaf itu identik waktunya

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. ke-1, p. 20.

⁵⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMAN Press, 2004), cet. ke-1, h. 248-250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lama. Kemungkinan suatu saat akan muncul permasalahan ketidakjelasan harta wakaf, meskipun statusnya masih wakaf. Oleh sebab itu, semua hal yang menjadi penguat dari wakaf haruslah mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dalam syarat sah wakaf, misalnya sertifikat tanah.

3. Benda wakaf harus hak milik penuh waqif

Harta benda yang akan diwakafkan harus harta milik pewakaf sendiri (hak milik). Hal tersebut menjadi kesepakatan para ulama fiqh karena wakaf adalah tindakan yang menyebabkan terlepasnya satu kepemilikan seseorang. Hal ini sejalan dengan KHI pasal 215 ayat 1 menyatakan bahwa benda wakaf adalah milik mutlak waqif. Dan pasal 217 ayat 3 ditegaskan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Maka dari itu, pewakaf haruslah pemilik yang sah atas harta yang akan diwakafkan atau orang yang berhak untuk melaksanakan tindakan wakaf terhadap suatu harta apabila ia menjadi wakil pemilik harta tersebut.

4. Benda wakaf harus kekal

Para fuqaha berpendapat bahwa harta benda yang diwakafkan dzatnya harus kekal. Menurut Imam Malik, wakaf itu boleh dalam waktu tertentu. Menurut Ulama⁵⁶ Hanafiyyah bahwa harta benda yang diwakafkan itu dzatnya harus kekal (benda tidak bergerak) dan dapat dimanfaatkan terus-menerus.

⁵⁶ *Ibid*, h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat wakaf yang lain adalah.⁵⁷

1. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam.
2. Jika wakaf dilakukan melalui wasiat, maka baru terlaksana setelah si wakif meninggal dunia dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan.
3. Wakaf itu pasti berkekal dan terus menerus, artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu.
4. Wakaf tidak boleh ditarik kembali oleh si wakif atau ahli warisnya.
5. Wakaf itu mesti dilakukan secara tunai, karena berwakaf berarti memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu.
6. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
7. Setiap harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.

E. Nadzir

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (4) Tentang Wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op.cit*, h. 251.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (4) Tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran nadzir sangat diperlukan. Untuk menjadi seorang nadzir haruslah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mukallaf sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik
- b. Memiliki kreatifitas, ini didasarkan kepada tindakan yang mempunyai ide kreatifitas tersebut.

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia disebut Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵⁹

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 disebutkan bahwa jumlah nadzir perseorangan untuk satu kecamatan adalah sama dengan jumlah desa yang terdapat kecamatan yang bersangkutan. Dan di dalam desa hanya ada satu nadzir kelompok perorangan.⁶⁰

Sebagaimana halnya dengan syarat dan susunan nadzir tersebut. Kewajiban dan hak nadzir juga ditegaskan dalam PMA No. 1 Tahun 1978. Menurut PMA tersebut, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan pengurus benda wakaf dalam rangka mengekalkan manfaat benda wakaf itu sesuai dengan tujuannya, para nadzir mempunyai kewajiban dan hak.

⁵⁹ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Pasal 1 No. 1 Tahun 2020.

⁶⁰ *Ibid.* h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kewajiban Nadzir

Rincian kewajiban nadzir disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dengan baik lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf
 - 2) Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya
 - 3) Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf
 - 4) Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi wakaf.⁶¹
- b. Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang diurusnya dan penggunaan dari hasil-hasil tanah wakaf ini pada bulan akhir Desember setiap tahun kepada KUA setempat.⁶²

Memberikan laporan perubahan anggota nadzir apabila ada salah seorang anggota nadzir yang:

- 1) Meninggal dunia
- 2) Mengundurkan diri
- 3) Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir
- 4) Tidak memenuhi syarat lagi
- 5) Tidak dapat lagi melakukan kewajiban sebagai nadzir.

Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

⁶¹ Peraturan Menteri Agama Pasal 10 No. 1 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁶² Suparman Usman, *op.cit*, h. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengelola wakaf di Indonesia yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh Undang-undang No. 41 Tahun 2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas untuk mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda bergerak atau tidak bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.⁶³

Pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Hal ini perlu dilakukan agar pengelolaan dapat lebih optimal. Dalam literature manajemen, menurut Karthryn M. Bartol dan David C. Martin, Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen.⁶⁴

Pengembangan harta wakaf merupakan hal baru dalam perwakafan di Indonesia menurut Undang-undang RI nomor 18 tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi

⁶³ Devi Megawati, “Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 November 2014, h. 114.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 115.

ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.

Hasil atau produk harta wakaf dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni:⁶⁵

- 1) Harta wakaf yang dapat menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan, pemukiman. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wakaf non produktif.
- 2) Harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara' hukumnya mubah, apapun bentuknya dan bisa dijual di pasar, agar keuntungan bersihnya dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan oleh wakif. Wakaf ini dikategorikan sebagai wakaf produktif.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kata pengelolaan dan pengembangan terdapat pada Bab V yakni pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bahkan pada pasal 43 ayat (2), dibarengi juga dengan kata produktif. Sedangkan pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola dan dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas. Bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru.⁶⁶

Dalam Undang-undang Wakaf pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, h. 116.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, sumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Pasal 2 No 1 Tahun 2020

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 42 nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dan Pasal 44 yaitu: dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Pasal 2 No 1 Tahun 2020 dinyatakan sebagai berikut:⁶⁸ Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Pasal 2 No 1 Tahun 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi nama: Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini secara organisatoris harus bersifat independen, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, regulator, motivator dan perigawasan. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.⁶⁹

Tugas BWI adalah membina nazhir yang sudah ada di seluruh Indonesia. BWI bersama dengan Departemen Agama mengawasi pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan Nazhir sehingga mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya secara produktif. Untuk itu tugas-tugas operatif, BWI hanyalah mengelola harta benda wakaf yang berlantar, bersifat nasional dan internasional. Wakaf benda-benda bergerak tersebut kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga terkait.⁷⁰

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Paradigma Wakaf Baru di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), c. 1, ke-1, h. 106.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain BWI yang akan menjadi pioner pengelolaan wakaf, lembaga-lembaga Nazhir yang sudah ada selama ini harus ditata sedemikian rupa agar bisa menjalankan tugas-tugas keNazhiran secara lebih maksimal. Kalau selama ini lembaga Nazhir hanya dikuasai oleh beberapa kepengurusan, atau bahkan satu orang, maka mekanisme kelembagaannya harus diperbaiki. Struktur organisasi yang baik dan modern itu jika seluruh potensi kelembagaan berjalan sebagaimana mestinya dan ada mekanisme kontrol yang baik.

Bagaimana format kepengurusan yang baik, tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Namun yang paling utama dalam sebuah organisasi adalah berjalannya sistem keorganisasian, seperti yang terkait dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah, standar operasional lembaga, standar akuntansi usaha (pengelolaan profit), pertanggungjawaban kepengurusan dan pengawasan pelaksanaan kelembagaan. Yang dimaksud dengan standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum. Adapun standar operasional itu meliputi seluruh rangkaian program kerja (*action plan*) yang dapat menghasilkan sebuah produk (barang atau jasa).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan Nazhir yang ingin mengelola secara produktif. Keputusan yang dimaksud disini berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu: proses, kapasitas, persediaan tenaga kerja dan mutu.⁷¹

Manfaat dan tujuan wakaf

Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.⁷²

Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, perkuburan dan lainnya. Namun apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.⁷³

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.⁷⁴ Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain:

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah

⁷¹ *Ibid.*, h. 107-108.

⁷² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, h.

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke-1, h. 242.

⁷⁴ *Ibid*, h. 240.

tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.

- a. Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.⁷⁵

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunah) nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.⁷⁶

Menurut Didin Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi wakif maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun wakif sudah meninggal dunia. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan sumber dana potensial

⁷⁵ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1998), cet. ke-3, h. 77-79.

⁷⁶ Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putera, th), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.⁷⁷

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan yaitu penelitian yang membahas masalah hotel syariah tidak banyak peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian, baik itu dalam bentuk tugas akhir mahasiswa D3, Skripsi mahasiswa S1, tesis Mahasiswa S2 maupun disertasi S3 dan jurnal. Namun ini membuka peluang untuk melakukan penelitian lebih dalam. Kajian tentang hotel syariah akan terus melakukan pembenahan. Oleh karena itu, Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut, penulis juga mencari penelitian terkait dalam penelitian ini, tidak *letter late* dan agar penelitian ini tidak terulang kembali. Adapun penelitian terdahulu yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal internasional: *Rimanto Rimanto, Repositioning the Independence of The Indonesian Waqf Board in the Development of National Waqf: A Critical Review of Law No. 41 of 2004 Concerning Waqf*. Vol.18, No. 1, June 2021 (pp.59-77), *jurnal Justicia islamica P-ISSN: 1693-5926*. hasil penelitian Secara yuridis peraturan perundang-undangan terdapat pelemahan terhadap kedudukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengaturan perwakafan, sehingga berdampak pada belum sepenuhnya tercapai tujuan Badan Wakaf Indonesia dibentuk, yaitu memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Adanya timpangtindih pembinaan

⁷⁷ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 124.

dan pengawasan wakaf oleh lembaga lain, diduga sebagai penyebab tidak maksimalnya tugas dan wewenang BWI. Selain itu, ada beberapa problematika yang krusial, tidak jelasnya status independensinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berimplikasi pada stagnansi pelaksanaan ketentuan BWI sehingga aturan tersebut belum diikuti oleh masyarakat Muslim Indonesia secara keseluruhan. Yang menarik untuk dikaji adalah mengapa Badan Wakaf Indonesia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Tujuan penelitian ini untuk menemukan konstruksi ideal tentang kedudukan, tugas serta wewenang BWI dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Penelitian ini merupakan evaluasi ilmiah dengan sifatnya yakni kualitatif-deskriptif-analitis. Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Pola rekonstruksi toritas Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga tersusun pasal tentang BWI yang dapat menjadikan badan yang benar-benar independen, kredibel serta kuat dalam tata kelola pemerintahan Republik Indonesia perlu adanya akreditasi terhadap BWI agar standarisasi pengelolaannya kredibel.

2. Jurnal Internasional : Trisno Wardy Putra, Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam | Vol. 12 | No. 2 | 2021, P-ISSN: 2085-5818 | E-ISSN: 2686-2107. *REVITALIZATION OF WAQF MANAGEMENT FOR SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF EAST LUWU*. wakaf menjadi salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Bahkan sejarah membuktikan bahwa wakaf yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelihara dan dikembangkan secara produktif sangat membantu kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan wakaf di Desa Tawakua Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengambilan data melalui studi wawancara kepada 5 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf dikelola secara langsung oleh desa, dan pengurusan administrasi akta ikrar wakaf dilakukan di KUA Kecamatan Angkona. Namun peran wakaf sebagai pembangunan sosial ekonomi belum optimal karena minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidang wakaf. Oleh karena itu revitalisasi pengelolaan wakaf perlu dilakukan agar fungsi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi dapat tercapai.⁷⁸

3. Jurnal Nasional: Sri Rahmany, WAKAF PRODUKTIF DI MALAYSIA. QTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Juni 2019, Vol.8, No.1. Wakaf dalam doktrin agama Islam merupakan salah satu bentuk ibadah yang syarat nilai, karena selain mengandung dimensi vertikal, juga berdimensi horizontal, yang dalam istilah bahasa yuridis formal dikatakan dengan kata-kata kepentingan ibadah dan keperluan umum. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No.1 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) Bahagian 1 Sek. 2-

⁷⁸Trisno Wardy Putra, Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam | Vol. 12 | No. 2 | 2021, P-ISSN: 2085-5818 | E-ISSN: 2686-2107. *Revitalization Of Waqf Manag Ement For Social Economic Development Of East Luwu* h.297

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsiran menurut peraturan pemerintah bab amanah khairat seksyen 61 wakaf dan nazar. P.U (A) 352/85. Akta A585. Secara substantif terdapat beberapa pasal (seksyen) dalam Enakmen yang menunjukkan bagaimana seharusnya pola kerja lembaga otoritas (Majlis) dalam menangani proses-proses prosedural wakaf. Di antaranya pasal 61 dan 62 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) yang berbunyi: Walaupun apa-apa peruntukan yang bertentangan yang terkandung dalam mana-mana surat cara atau peristiharaan yang mewujudkan, mengawal atau menyentuh perkara itu, Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah yang tunggal bagi semua wakaf, samaada „am atau wakaf khas, semua nazar „am dan semua amanah dari pada segala perihal khairat bagi menyokong dan memajukan agama Islam atau bagi faedah orang-orang Islam mengikut hukum syarak setakat mana-mana harta yang tersentuh olehnya dan terletak di dalam wilayah wilayah persekutuan dan jika pemberi harta itu atas orang lain yang mewujudkan amanah wakaf atau nazam itu telah berdomisili di wilayah-wilayah Persekutuan setakat semua harta yang tersentuh olehnya di mana-mana jua harta itu terletak., Prosedur dan langkah-langkah mewakafkan harta benda selama ini berjalan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (i) Peristirahan Niyat yaitu pemberitahuan tertulis dari pihak wakif kepada Majlis. Di dalamnya harus ditulis dengan jelas maksud dan tujuan wakaf; dan juga lampiran berupa (semacam akte tanah) yang menjustifikasi bahwa tanah atau harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud milik wakif; (ii) Pemeriksaan Harta yaitu pemeriksaan harta benda yang dimaksud oleh wakif sebagai wakaf yang dilakukan oleh Majelis dengan tujuan agar ia dapat dipastikan keberadaannya, sehingga pengesahan yang dibuat dapat dipastikan keadaannya; (iii) Majelis Penyerahan Harta yaitu pengesahan yang dilakukan oleh wakif di depan Majelis dengan disaksikan dua saksi di atas kertas ,Borang Lafadz Wakaf yang secara detail di dalamnya terpaparkan jenis harta, tujuan, dan tempat tanda tangan bagi pihak-pihak terlibat pengesahan; (iv) Proses Tukar Hakmilik Harta yaitu menulis ulang dan melengkapi surat-surat administrasi yang dilakukan oleh Baitulmal setelah Majelis menyerahkan kepadanya. Baitulmal akan mengajukan secara resmi kepada Pejabat tanah (semacam Badan Agraria) untuk mengurus akte hak milik tanah; (v) Proses Pembangunan Harta Wakaf yaitu pelaksanaan pembangunan harta wakaf sesuai dengan rencana Baitulmal dengan mengikuti tujuan yang telah ditetapkan.⁷⁹

4. Jurnal nasional : Yogie Respati Y, PENGARUH PENYALURAN HASIL WAKAF PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA PENERIMA HASIL WAKAF(2018), Penelitian ini mengangkat studi kasus program pemberdayaan ekonomi Tabung Wakaf Indonesia (TWI) untuk melihat pengaruh penyaluran hasil wakaf produktif terhadap pemberdayaan usaha, serta perbedaan pendapatan penerima hasil wakaf.

⁷⁹ Sri Rahmany, *Wakaf Produktif Di Malaysia*. Qtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Juli 2019, Vol.8, No.1.h.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini fokus pada penyaluran hasil wakaf produktif TWI di tahun 2012 kepada Gapoktan Al Ikhwan, Cianjur, dengan jumlah sampel adalah 145 petani. Analisis penelitian menggunakan model persamaan struktural. Hasil peneliti menunjukkan pendampingan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha, sedangkan pemberian modal dan pelatihan tidak berpengaruh signifikan. Pemberdayaan usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, sementara pemberian modal tidak berpengaruh signifikan. Dari hasil uji perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah menerima penyaluran hasil wakaf produktif terlihat bahwa ada perbedaan pendapatan signifikan dengan rata-rata pendapatan meningkat sebesar Rp 9966.90.⁸⁰

5. Jurnal nasional: Penelitian yang dilakukan oleh Putra Yambo(2018), PERWAKAFAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM ISLAM. wakaf merupakan salah satu lembaga Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Sebagai satu lembaga keagamaan, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi berkat bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. 2. Pengelolaan wakaf merupakan salah satu unsur penting dalam hal perwakafan. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur

⁸⁰ Yogie Respati Y ,*Pengaruh Penyaluran Hasil Wakaf Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Penerima Hasil Wakaf*, jurnal Al-Awqaf ISSN: 2654377X. Volume 11 No. 2 edisi Desember 2018.h.163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan dan peruntukkan harta benda wakaf baik dalam hukum Islam maupun kompilasi hukum Islam sebagai acuannya. UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memberi rambu-rambu dalam hal peruntukan harta benda wakaf yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar yaitu piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomiat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.⁸¹

6. Jurnal Nasional : Veithzal Rivai Zainal, Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF. erbagai strategi dalam pengelolaan wakaf studi komparasi pengelolaan harta benda wakaf di Indonesia dan Negara Muslim dunia. Serta menjelaskan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dalam dimensi ekonomi Islam dalam wakaf sehingga tercapai pengembangan harta wakaf produktif yang berorientasi pada social dan hasilnya juga bisa dirasakan umat. Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit saja seperti yang terjadi pada perusahaan swasta dan lembaga non wakaf lainnya. Perkembangan wakaf Islam adalah untuk membentuk karakter khusus yang bisa menjadikan

⁸¹ Putra Yambo(2018), *Perwakafan Dalam Perspektif Sistem Hukum Islam* ,Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No. 10/Des/2018.h.97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam lebih baik lagi. Pengelolaan dana wakaf dana hendaknya memiliki tujuan yang pasti hendaknya dialokasikan/didistribusikan dengan orientasi bisnis yang Islami berikut beberapa contoh model pengelolaan dan pengembangan dana wakaf: pengelolaan wakaf melalui Pemberdayaan ekonomi Umat program UMKM ; Optimalisasi tanah wakaf didaerah perkebunan dengan mengembangkan perkebunan sawit, kedelai, kentang; Optimalisasi tanah wakaf pada daerah strategis dengan mendirikan Lembaga Pendidikan, yang disertai dengan fasilitas tempat tinggal, maal halal, Mengoptimalkan dana wakaf yang berorientasi menyerap tenaga kerja ,Menghidupkan daerah miskin menjadi daerah yang menjadi daerah potensi ekonomi.⁸²

7. Jurnal Nasional: Agus Hermanto, urnal Manajemen Zakat dan Wakaf Volume 1, No. 1, Tahun 2020. kONSTRUKSI WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN APLIKASINYA DI INDONESIA. jurnal ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), karena yang dikaji adalah pandangan para ulama dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia. Yang menarik untuk dikaji dalam jurnal ini adalah, bahwa pergeseran makna wakaf tidak bergerak menjadi wakaf bergerak merupakan sebuah konsep yang secara esensi ditinjau dari manfaat dan maslahat dari wakaf tersebut untuk umat. Wakaf dapat difahami sesuatu perpindahan hak milik suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lainnya untuk memaslahatan umat, yang mana barang atau

⁸² Veitzal Rifai, Jurnal Volume 9 No. 1 Edisi Januari *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif*.2016.h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta tersebut berdaya tahan lama dan bernilai ibadah kepada Allah swt., Salah satu syarat wakaf yaitu pewakaf boleh menentukan apa saja syarat yang ia inginkan dalam wakafnya. Wakaf dalam pandangan Islam, sebagai salah satu aspek ajaran yang berdimensi spiritual, ajaran yang menunjukkan dinamika filantropi yang tangguh. Wakaf telah dipraktikan jauh sebelum Islam muncul, bahkan diperkirakan sejak manusia mengenal kehidupan di dunia ini.⁸³



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸³ Agus Hermanto, *Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Volume 1 , No. 1, Tahun 2022.h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian yang berbentuk lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif.⁸⁴ Untuk melaksanakan penelitian yang bersifat penelitian kualitatif maka akan dilengkapi dengan melakukan studi lapangan untuk mendapatkan data dari responden serta studi kepustakaan pada deskriptif analisa. Yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*), dengan mengambil lokasi di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Adapun yang melatar belakang penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena dilokasi ini penulis dapat menemukan data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini.⁸⁵ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah nadzir dan wakif di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa.
2. Objek penelitian merupakan Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

⁸⁴ Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, (Universtas Gunadarma, 2008), h. 93

⁸⁵ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001), h. 34

peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya..⁸⁶ Dengan kata lain objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Jika kita bicara tentang objek penelitian, objek inilah yang akan dikupas dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Jadi objek penelitian ini adalah nadzir dan wakif di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dalam buku sugiyono dinamakan “*Social Situation*” atau situasi sosial yang terdiri tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activiy*), dan berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.⁸⁷

Dalam penelitian Kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian Kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan di berlakukan kepada populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi pada kasus yang dipelajari.

Sampel dalam penelitian Kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan sampel dalam penelitian Kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.RemajaRosdakarya, 2002) h. 3, 11

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), h.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Benda wakaf	Nazir
1	Qusin	Mushallah Nurul Yaqin	Tamrin
2	Syamsinar	Musholla Nurul Iman	Anan
3	Saddiah	Musholla Baitul Mukminin	Annuar
4	Darisun	Mushallah Ihsan	Husin Tualib

Sumber Data

Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data Sekunder (data kepustakaan) dan Primer. Di dalam kepustakaan Hukum, Maka sumber data disebut bahan Hukum. Adapun bahan dalam penelitian ini terdiri dari berikut:

1. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁸⁸ Dengan demikian merupakan data yang diperoleh dari nazir, wakif dan tokoh masyarakat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumentasi, arsip, dan literatur-literatur.⁸⁹ Seperti Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2020 tentang wakaf dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah perwakafan

3. Data tersier

Data tersier, adalah Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus-kamus dan Ensiklopedia.⁹⁰

⁸⁸ Sulyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2009), h. 131.

⁸⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), h. 91.

⁹⁰ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁹¹ melihat langsung dan peneliti terjun kelapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengungkapkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan wawancara terbuka mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi.⁹² Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada 4 orang informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan

⁹¹ Sugiyono, *Loc-cit*, h.64

⁹² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006), h . 224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan masalah penelitian.⁹³ Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian- pengertian, konsep-konsep dan pembangunan suatu teori baru.⁹⁴

H. Teknik Penulisan

Setelah semua data terkumpul, maka langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu menganalisa data-data yang ditemukan. Adapun dalam menganalisa data yaitu dengan metode reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, dan tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan penulis.

UIN SUSKA RIAU

⁹³ joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h.63

⁹⁴ Jonathan Sarwono ,*Op.cit* ,h. 261

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan penelitian di Desa Koto Perambahan, ditemukan kompleksitas pengelolaan wakaf yang mencerminkan dinamika implementasi regulasi di tingkat lokal. Ada 4 tanah wakaf yang dijadikan sampel penelitian di Desa Koto dari indikator : Prosedur penyerahan benda wakaf, biaya administrasi benda wakaf, Pengelolaan benda wakaf. Ada 1 mushalla yang sudah dijalankan dengan prosedur ikrar yang jelas, ada juga 1 mushalla yang mengelola uangnya dilakukn dengan baik akan tetapi dengan berjalannya waktu semuanya sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Diakibatkan karena adanya beberapa faktor penghambat pengelolaan.
2. Menurut peraturan wakaf Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 seorang nazir wajib mengelola dan megembangkan benda wakaf sesuai dengan tujuannya, fungsi dan peruntukannya. penelitian ini juga mengungkap bahwa terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan seluruh prosedur yang diatur oleh BWI. Beberapa pengelola wakaf di Desa Koto Perambahan masih belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aturan BWI, khususnya dalam hal administrasi dan pelaporan formal. Selain itu, meskipun sudah ada nazir yang bertugas, tidak semua

benda wakaf memiliki prosedur pemantauan dan pengembangan yang optimal, sehingga potensi wakaf untuk memberikan manfaat secara maksimal belum sepenuhnya tercapai.

B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut peneliti mampu memberikan masukan untuk pengelolaan dan pengembangan badan wakaf di desa koto perambahan Kecamatan Kampa yaitu:

1. Supaya masyarakat desa Koto Perambahan paham tentang pengelolaan dan pengembangan benda wakaf di desa Koto Perambahan.
2. Agar adanya sosialisasi dari pihak BWI dan KUA di desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa tentang pengelolaan dan pengembangan benda wakaf.
3. Supaya kedepannya harus ada rencana jangka panjang dan jangka pendek terkait pemanfaatan benda wakaf di desa koto perambahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), cet. Ke-1.
- Agus Hermanto, *Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Volume 1 , No. 1, Tahun 2022
- Ahmad Faisal, “Perkembangan Wakaf Di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf).” *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.1 (2021)
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi islam*, (Pekanbaru: Al- Mujtahadah press, 2010)
- Ah Amin Isfandiar, “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia”, dalam *Jurnal Ekonomi Islam Laa Riba*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 2 Nomor 1 Juli 2008,
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. ke-1
- Anton Maburi, *Manajemen Produksi*, (PT.Grasindo,2013)
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2005)
- Badan Wakaf Indonesia, *Membangun Raksasa Tidur Ekonomi Islam*, dalam *Buletin Al-Awqaf*, Nomor 1 Tahun 2015
- Bapak Tamrin, Nadzir Musallah Nurul Yakin, *wawancara*, Desa Koto Perambahan, 08 Agustus 2024.
- Chamdini Putri, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakproduktifan Tanah Wakaf.” *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 3.2 (2023)
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*,(Surabaya: Apollo,1997)
- Devi Megawati, “Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 November 2014,
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari’ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Djalaludin, Ahmad., *Manajemen Qur’ani Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan*, (Malang: UIN Press,2007)
- Enawati Wardiah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media, 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fahrurroji, *Tukar Guling Tanah Wakaf*, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016), cet. 1
- George terry, *Dasar-dasar manajemen*,(Jakarta: Bumi Aksara,2010)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke-1
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf>. Akses 25 Januari 2023 pukul 14.28 WIB
- Irfam fahmi, *manajemen teori kasus dan solusi*,(Bandung: Alfabeta,2012)
- Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Erlangga, 2009)
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), QS, (2): 267.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), QS, (2): 261.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fikih Wakaf*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), cet. ke -1
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Paradigma Wakaf Baru di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), cet. ke-1
- Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1998), cet. ke-3
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMAN Press, 2004), cet. ke-1
- Muhyiddin Abu Zakaria yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim*, (Riyadh: Bayt al-Afkar Ad-Dawliyyah), Kitab al-Washiiyyah, Bab Ma Yalhaqu al-Insan min At-Tsawab ba'da Wafatihi, h. 1038
- Mustafa Edwin, “Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 1 No. 1 Desember 2008
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2008)
- Peraturan Menteri Agama Pasal 10 No. 1 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 48 Ayat (1)
- Putra Yambo(2018), *Perwakafan Dalam Perspektif Sistem Hukum Islam* ,Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No. 10/Des/2018


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahmat Dahlan, “*Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia,*” dalam *Jurnal Esensi*, Vol. 6, No. 1, April 2016,
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, Terj, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2015), cet, ke-5
- S. Rahmany, *WAKAF PRODUKTIF DI MALAYSIA*. QTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Juni 2019, Vol.8, No.1
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), cet. ke-2
- Syarifudin Arif, “*Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam*”, dalam *Jurnal Ekonomi Islam Laa Riba*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 4 No. 1 Juli 2010
- Trisno Wardy Putra,Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam | Vol. No. 2 | 2021, P-ISSN: 2085-5818 | E-ISSN: 2686-2107. *Revitalization Of Waqf Manag Ement For Social Economic Development Of East Luwu*
- Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia (Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam)*, (Malang: Setara Press, 2017)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (4) Tentang Wakaf.
- Uswatun Hasanah, “*Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, dalam *Jurnal Al-Awqaf* , Vol. 1 Nomor 1 Desember 2008
- Waltzal Rifai, Jurnal Volume 9 No. 1 Edisi Januari *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif.2016*
- Wahbah al-Zuahaili, *Fiqih islam Waadillatuhu*, Jilid 10, Terj, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011, cet, ke-1.
- Wajdy, Farid & Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2007).
- Yogie Respati Y ,*Pengaruh Penyaluran Hasil Wakaf Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Penerima Hasil Wakaf*, jurnal Al-Awqaf ISSN: 2654377X. Volume 11 No. 2 Edisi Desember 2018
- Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putera, th)

LAMPIRAN

1) Dokumentasi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cip

Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAF WAWANCARA

1. Bagaimana bapak memperoleh tanah wakaf di Desa Koto Prambahan Kecamatan Kampa?
2. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Desa Koto Prambahan Kecamatan Kampa?
3. Bagaimana strategi dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf?
4. Sudah berapa lama bapak mengelola dan mengembangkan tanah wakaf?
5. Apakah bapak mengetahui tentang pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf?
6. Siapa menunjuk bapak sebagai pengelola dan pengembangan tanah wakaf?
7. Dari mana sumber daya dan dana untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa?
8. Bagaimana pelayanan yang diberikan lembaga dalam pengurusan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa?
9. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf?
10. Apa harapan bapak kedepannya dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.